



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dengan Amar Putusan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Beralakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditambahkan 1 (satu) Pasal yang mengatur tarif retribusi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Tarif}$$

Ket:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Koefisien Jenis Menara

NO.	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Menara Three Angle Gravanis	10
2.	Menara Four Angle Gravanis	19
3.	Menara Three Angle Besi Siku	1
JUMLAH		30

- b. Koefisien Jarak Tempuh

NO.	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	JAUH (Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan)	14
2.	SEDANG (Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Uram Jaya)	8
3.	DALAM KOTA (Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai)	8
JUMLAH		30

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.967.000,- per menara per tahun.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 4 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/dto

H. MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (16/100/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Deskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah Hari	Banyak	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah Menara = 30					
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2					
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari Keterangan: Untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(30 \times 2) / 3 = 20$ hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	Rp 250.000	20 hari	1 Tim	Rp 5.000.000	
Uang Harian	Rp 300.000	20 hari	3 Orang	Rp 18.000.000	
Belanja bahan habis pakai per tahun					
Pembelian ATK	Rp 6.000.000		1 Tahun	Rp 6.000.000	
Total belanja per tahun				Rp 29.000.000	
Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				Rp 966.666 Pembulatan Rp 967.000	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 5